



Laporan Studi Lapangan

Reformasi Birokrasi dalam Dinamika Pemerintahan Daerah

Oleh : **Tim Redaksi**

Pendahuluan

Meskipun sudah ada kesepakatan bersama di semua jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi, akan tetapi masih banyak yang menilai bahwa reformasi birokrasi masih belum berjalan secara optimal. Reformasi di bidang birokrasi dinilai mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam melakukan aktivitas percepatan pembangunan ekonomi. Pemerintah dinilai belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, pemerintah mengakui bahwa sejalan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan prima bagi investor yang berbisnis atau yang akan berbisnis di Indonesia (Kompas, 20 September 2011). Selanjutnya Mengindaan menjelaskan bahwa makna reformasi birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia yang memasuki abad ke-21 ini. Jika berhasil, akan mengurangi, bahkan dapat menghilangkan, setiap penyalahgunaan kewenangan publik. Jika kita memiliki birokrasi yang baik, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat, begitu pula mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan makin efisien waktu dan biaya, maka birokrasi kita makin antisipatif, proaktif, dan efektif.

Reformasi birokrasi perlu dilakukan, karena kini korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin menjadi. Meskipun sudah banyak perbaikan dilakukan namun indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Akuntabilitas kinerja instansi perlu pembenahan dan harus berorientasi pada hasil. Manajemen sumber daya manusia aparatur negara pun belum profesional, seperti menyangkut kedisiplinan atau taat peraturan. Oleh karena itu pemerintah dengan serius ingin menerapkan

pemerintahan dengan prinsip good governance, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satu wujud dari komitmen pemerintah adalah mengundang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan undang-undang ini birokrasi pemerintah daerah segera diharapkan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Akan tetapi berbagai kendala masih muncul dalam implementasi undang-undang yang sangat demokratis tersebut, seperti kendala kultural, belum terbentuknya PPID, dan tingkat kesadaran masyarakat sendiri dalam mencari dan mengakses informasi belum terbentuk secara meluas. Oleh karena itu, melalui pengumpulan data lapangan dengan metode observasi dan wawancara mendalam kepada segenap informan yang potensial di berbagai daerah, akan dapat diserap aspirasi dan harapan sebagai umpan balik dari masyarakat, yang akan sangat berguna bagi upaya meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam melayani dengan prinsip good governance.

Pertimbangan utama mengapa perlu melihat dinamika pelayanan publik di daerah-daerah, karena selama ini pengaduan masyarakat terhadap layanan publik di sejumlah instansi, ternyata pemerintah daerah paling banyak mendapat laporan, yaitu sejumlah 354 aduan (31,13%), disusul kepolisian 241 aduan (21,20%).

Lokasi pengumpulan data lapangan diselenggarakan di enam (6) kota di Indonesia untuk

mendapatkan pendapat publik tentang berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan akan kebijakan keterbukaan informasi publik di jajaran birokrasi pemerintah. Keenam lokasi studi lapangan tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur yang dianggap relevan dengan isu transparansi birokrasi, yaitu meliputi Pakanbaru, Surakarta, Sidoarjo, Denpasar, Banjarmasin, Sorong.

Adapun pertimbangan dipilihnya kota tersebut adalah, bahwa di samping untuk mewakili perimbangan territorial yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur, juga atas pertimbangan prestasi dan kurang berprestasinya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good governance. Untuk daerah seperti Pakanbaru, Sidoarjo, Banjarmasin, dan Sorong mewakili daerah yang tingkat transparansinya masih dalam kategori cukup, sementara untuk Surakarta dan Denpasar mewakili daerah yang tingkat transparansi pemerintahannya baik.

Banjarmasin: Komitmen Tinggi

Pemprop Kalsel dalam upaya reformasi birokrasi telah memanfaatkan dan mengembangkan IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan unit pelayanan pengadaan secara elektronik, sistem informasi pelaporan keuangan daerah, sistem database barang daerah, dan

secara bertahap penerapan *paperless office*. Langkah taktis yang dilakukan Kalsel adalah dengan melakukan perubahan menyeluruh pada aspek pendayagunaan aparatur negara. Hal ini meliputi delapan area perubahan, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, tata laksana seperti sistem dan proses-prosedur, sumberdaya aparatur yang punya integritas, regulasi yang tertib, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik yang prima, pola pikir, dan budaya kerja.

Reformasi telah menjadi komitmen Pemkot Banjarmasin dengan titik berat pada peningkatan pelayanan publik. Khususnya dalam bidang perizinan, Pemkot terus berusaha memberikan pelayanan prima, sehingga masyarakat tidak terhambat oleh masalah birokrasi yang berlarut-larut dalam meningkatkan usahanya. Wali Kota Banjarmasin, Muhidin mengungkapkan tekad tersebut bersamaan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-485, tepatnya 24 September 2011. Dengan reformasi birokrasi, maka akan menggairahkan dunia usaha, dan tentu akan ikut berpengaruh terhadap naiknya Pendapatan Asli Daerah. "Hal ini terbukti, bahwa dari tahun ke tahun PAD Kota Banjarmasin terus menunjukkan peningkatan secara cukup signifikan. Pada tahun 2010, PAD mencapai Rp 80,5 milyar, dan pada tahun 2011, target Rp 111,5, optimis akan dapat dicapai", kata Muhidin.

Untuk menunjang program reformasi birokrasi, Pemkot Banjarmasin selama telah

meningkatkan kualitas SDM di jajaran PNS, dengan meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan. Di samping itu, Pemkot juga berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan tunjangan dan insentif bagi PNS di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Antara lain dengan memberikan insentif kepada RT, RW, dan Dewan Kelurahan. Demikian pula para guru juga mendapatkan insentif agar terus memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. "Semua itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek yang menyangkut kepentingan publik." Katanya. Akan tetapi Muhidin menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi terhadap PNS yang tidak disiplin.

Dalam hal memberikan layanan perijinan secara lancar, Pemkot Banjarmasin menerapkan layanan terpadu dengan satu atap, yaitu Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M). Untuk setiap ijin kepada SKPD, semuanya harus lewat BP3M, sehingga dengan demikian semuanya dapat dikontrol untuk kepentingan koordinasi.

Memang berdasarkan pengamatan di lapangan, seperti kantor urusan administrasi kependudukan, dan juga di kantor emigrasi, pelayanan cukup lancar. Berdasarkan pengakuan warga yang sedang antri mengurus perijinan mengaku cukup mendapat pelayanan secara baik. Sedangkan warga yang sedang mengurus paspor di kantor emigrasi mengaku tidak mendapat kesulitan dalam mengurus paspor. "Saya cukup lancar dalam

mengurus paspor, hanya menunggu satu minggu jadi. Dan saya tidak menemui calo di sini, semuanya langsung ke petugas”, kata seorang warga yang mengaku akan menjadi TKI ke luar negeri.

Namun demikian juga ada warga yang mengaku, bahwa di Banjarmasin kalau mengurus ijin, lancar tidaknya juga tergantung. “Kalau mau urusan cepat, ya harus ada dana tambahan yang diserahkan pada petugas”, katanya yang berpengalaman mengurus KTP.

Sementara itu dalam upaya menerapkan prinsip *good governance*, Pemkot Banjarmasin terus berusaha memberikan pelayanan secara transparan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Informatika Pemkot Banjarmasin, Eka Herlambang, dalam hal pelelangan tender senantiasa disampaikan kepada masyarakat. “Pemkot juga membuka web, Banjarmasin.go.id yang digunakan untuk lelang secara on-line. “Semua itu dilakukan guna mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan prima kepada masyarakat. Sekarang kan era keterbukaan, jadi jajaran birokrasi pemerintah tidak mau ambil risiko dengan melakukan lelang secara tertutup. Karena di samping itu menyalahi hukum, juga masyarakat sudah kritis”, kata Eka.

Sedangkan M. Amin, Kepala Seksi E-Government, dalam rangka menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Banjarmasin terus berusaha mensosialisasikan

undang-undang tersebut kepada masyarakat. Akan tetapi memang harus diakui bahwa, masyarakat terkesan kurang peduli terhadap perlunya informasi. “Memang sekarang ini sudah banyak internet, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik melalui akses informasi di jejaring sosial masih belum menjadi perilaku budaya. Warga dalam mengakses internet, masih untuk keperluan hiburan, dan untuk komunikasi melalui jejaring sosial.” Kata Amin. Ke depan Pemkot akan terus mendorong masyarakat agar terus semakin sadar akan pentingnya terlibat dalam pengambilan keputusan melalui media.

Pakanbaru: Antara Optimis dan Pesimis

Pada prinsipnya pemerintah daerah telah berusaha keras dalam upaya meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Menurut Prof. Dr. Sujianto, Guru Besar Administrasi Negara FISIPol Unri, adanya unit pelaksana teknis (UPT) termasuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi bukti secara formal bahwa ada peningkatan pelayanan birokrasi, karena akan lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Mungkin koordinasi dengan instansi teknisnya masih kurang baik, tetapi sudah diberlakukan sanksi denda bagi yang terlambat. Paling tidak ini sudah menunjukkan ada upaya peningkatan pelayanan. Sebenarnya pelayanan yang belum baik itu sering didengar di unit pelayanan non

perizinan, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Umumnya lebih disebabkan oleh faktor manusianya yang kurang tanggap dan cekatan.

Akan tetapi Sujianto melanjutkan, ada satu hal yang menarik bahwa pada era otonomi daerah sekarang ini, birokrasi cenderung tidak netral karena ada kepentingan politik. Partai-partai politik yang kebetulan menjadi pemenang dalam Pilkada misalnya, ada kecenderungan mempengaruhi kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kondisi pelayanan birokrasi pemerintah mengalami penurunan karena terseret dengan arus politik yang ada. Para birokrat bekerja dalam kondisi yang tidak kondusif, karena mereka sangat tergantung pada partai politik berkuasa. Birokrasi bekerja untuk melayani penguasa (kepentingan parpol). Contohnya hari ini Sabtu, 17 September 2011 Koran memberitakan bahwa 134 pejabat pemerintah di Pekanbaru diganti karena tidak cocok dengan pejabat politik yang berkuasa saat ini. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari kepentingan politik sesaat, mereka melayani siapa saja yang berkuasa tanpa harus diganti. Untuk itu birokrasi seharusnya tidak lagi dibina oleh pejabat politik dan penegakan hukum dilakukan secara konsekwen terhadap siapapun. Nilai birokrasi sesungguhnya berlandaskan pada evisiensi dan netralitas, tetapi disalahgunakan oleh negara-negara berkembang sehingga menjadi birokrasi feodal dan tradisional.

Suara senada juga dikemukakan oleh Azali Johan, seorang aktivis LSM, bahwa nuansa politisasi

birokrasi di daerah sangat terasa karena kompetisi politik sangat keras dalam Pilkada. Program pelayanan sering tidak konsisten karena setiap ganti pimpinan kepala daerah ganti visi dan ganti program. Tidak ada garis utama yang menjadi patokan program layanan birokrasi. Jika dulu senantiasa mengacu pada GBHN, tetapi sekarang pada visi kepala daerah yang setiap ganti kepala daerah pasti ganti visi. Dalam rekrutmen sumber daya manusia pun juga bias kepentingan politik. "Sekarang ini pergantian pejabat lebih didasarkan pada pertimbangan politik, dalam arti partai apa yang memenangkan dalam Pilkada. Akibatnya mengabaikan faktor kualitas dan mengorbankan profesionalisme dalam menunjuk pejabat", katanya menyayangkan.

Meskipun ada kecenderungan Parpol membuat birokrasi pemerintah menjadi kurang netral, tetapi kritik juga datang dari kalangan politisi. Menurut Sondiwarman, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, menilai bahwa birokrasi pemerintah hingga sekarang masih cenderung minta dilayani. Padahal mestinya birokrasi itu tugas dan fungsi utamanya adalah melayani masyarakat, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. "Itulah sebabnya pejabat mulai dari yang tertinggi sampai yang paling bawah sampai saat ini belum bisa menjadi teladan yang baik. Contoh yang sederhana, pembuatan KTP yang merupakan hak setiap warga Negara, dalam prakteknya mulai dari Kelurahan sudah mulai menyimpang dari Perda yang seharusnya biayanya murah menjadi mahal, dan yang

seharusnya cepat tetapi kenyataannya masih lambat.

Padahal sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Yarham SH, Pemprov telah memberikan insentif kepada aparat birokrasi yaitu tunjangan beban kerja. Tujuannya adalah, selain untuk lebih mengefektifkan pelayan birokrasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Besaran tunjangan disesuaikan dengan golongan, yakni antara Rp.2.000.000, - sampai Rp.4000.000, perbulan. Bagi mereka yang tidak masuk kantor atau melanggar disiplin, akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Khusus bagi mereka yang melanggar disiplin pegawai akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai PP No. 53 tahun 2010. Demikian juga, untuk mendukung capaian kinerja yang optimal, semua sarana dan fasilitas disediakan, serta mengefektifkan pengawasan dan evaluasi.

Buruknya pelayanan publik ini juga diungkapkan oleh Presiden Badan Mahasiswa Universitas Riau, Nofri Andri, yang memberikan contoh tentang layanan KTP gratis, tetapi dalam praktek tidak demikian, karena aparat masih bermental korup. Seharusnya proses lebih dipercepat, tetapi tetap lambat, meskipun sudah ada SOP-nya. Praktik pungutan ilegal seperti itu ada hubungannya dengan mentalitas para aparat birokrasi yang masih koruptif, sehingga meskipun sebenarnya sudah ada insentif, tetapi tetap saja melakukan penyimpangan

layanan. Bersamaan dengan itu, baik Sujianto maupun Nofri mengatakan bahwa pengawasan terhadap suatu kebijakan di lingkungan birokrasi pemerintah tidak berjalan efektif, karena juga rentan melakukan hubungan kolusif antara pelaksana dan jajaran pengawasnya.

Memang mekanisme pengawasan dari masyarakat pun juga dibuka sebagaimana dikatakan oleh Yasram, yaitu jika pelayanan tidak memenuhi permintaan masyarakat atau pelayanan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka biasanya masyarakat mengadu langsung, atau melalui SMS. Setiap pengaduan masyarakat, terutama di unit pelayanan masyarakat, maka akan langsung direspons oleh pimpinan. Sekretaris Daerah selaku pembina pegawai ditingkat Provinsi juga merespon pengaduan masyarakat yang diungkap dalam acara Apel Bendera, Rapat Pimpinan, atau melalui surat edaran.

Dalam kaitan dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, respons pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan kurang cepat. Hingga sekarang Komisi Informasi Daerah dan PPID belum terbentuk. Padahal salah satu prasyarat penting dalam melakukan reformasi birokrasi adalah efektifnya implementasi undang-undang tersebut. Prinsip Good Governance akan sulit diterapkan secara optimal jika transparansi dalam mekanisme pemerintahan tidak dilaksanakan. "Bagaimana mungkin akan melaksanakan

reformasi birokrasi jika prinsip good governance tidak dijalankan dengan baik. Sebagai contoh dalam hal transparansi, hingga sekarang banyak warga masyarakat mengeluh tentang rekrutmen PNS yang tidak terbuka. Karena itu kami jajaran mahasiswa akan terus mendorong percepatan reformasi birokrasi", kata Nofri.

Sementara itu tentang belum terbentuknya PPID menurut Azali Johan tidak jelas alasannya. Sosialisasi UU KIP menurutnya kurang lancar, sehingga masyarakat tidak familiar dengan masalah keterbukaan informasi. Akan tetapi Azali menilai bahwa pada prinsipnya Pemprov Riau sudah melaksanakan prinsip good governance sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini juga diakui oleh Politikus Sondiwarman bahwa pemerintah sudah berusaha transparan, meskipun memang masih banyak hambatan baik struktural maupun kultural. "Kalau soal kecenderungan adanya KKN dalam rekrutmen PNS, saya kira tidak hanya di Riau, tetapi hampir di seluruh Indonesia ada gejala itu. Akan tetapi sekarang sudah relatif transparan, misalnya dengan mengumumkan hasil tes beserta rankingnya di depan publik", katanya.

Sedangkan Ramli Khatib, Ketua MUI Riau, berpendapat bahwa belum terbentuk PPID sesuai dengan amanat UU KIP, penyebabnya adalah Pemprov Riau masih setengah hati dalam menjalankan pemerintahan secara transparan, mungkin karena takut dosa berjamaah. Akan tetapi pada prinsipnya Pemprov Riau

tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi pada masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Sujianto dan Zulkurnain, Kasubag Bina Program, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Pemprov Riau telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) berdasarkan Kepmendagri No. 8 tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan saat ini baru ada di tingkat Provinsi. Saat ini BP2T memiliki 150 jenis layanan perizinan dan non perizinan. Ikon BP2T adalah CERIA - Cepat, Efisien, Responsif, Integritas, dan Akuntabel. "Adanya unit pelaksana teknis (UPT) termasuk Badan Pelayanan perizinan Terpadu menjadi bukti secara formal bahwa ada peningkatan pelayanan birokrasi, karena akan lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Mungkin koordinasi dengan instansi teknisnya masih kurang baik, tetapi sudah diberlakukan sanksi denda bagi yang terlambat. Paling tidak ini sudah menunjukkan ada upaya peningkatan pelayanan", kata Sujianto yang diamini oleh Zulkurnain.

Sorong: Bergelut Mimpi dan Tradisi

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan hak publik atas informasi mendorong partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan keterlibatan yang berkualitas,

akhirnya terwujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban setiap kebijakan publik.

Tahun 2008, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan dan diterapkan. Undang-undang itu memberi jaminan hukum bagi masyarakat dalam meminta informasi dari badan-badan publik, dan mengharuskan seluruh badan publik di Indonesia memberi informasi kepada masyarakat dan melayani permintaan informasi dari publik.

Di kawasan timur Indonesia, Kabupaten dan Kota Sorong, Papua Barat, kini tengah berbenah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk informasi. "Ada empat prioritas pembangunan Kabupaten Sorong, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur," jelas Kepala Humas Kabupaten Sorong, Marthen Nebore, S.Sos, M.Sc.

Prioritas tersebut merupakan "mimpi" Pemerintah Kabupaten yang diarahkan untuk meningkatkan investasi di kawasan kepala burung, Papua. Pendidikan, ekonomi dan infrastruktur diarahkan agar bisa menyiapkan sumber daya lokal agar mendukung kebutuhan sumber daya manusia, sementara kesehatan yang bertaraf internasional dikembangkan untuk melayani kebutuhan industri dan investor yang kebanyakan dari luar negeri. Sementara di kawasan Kota Sorong tengah berbenah untuk meningkatkan kapasitas sebagai *meeting point*, pelabuhan dan

pendukung investasi di kawasan Papua Barat.

Kesadaran akan tanggung jawab yang harus diemban pemerintah daerah atas keterbukaan informasi publik tampak sudah dipahami oleh pejabat di kawasan timur Indonesia. Kota Sorong dikenal dengan istilah Kota Minyak sejak masuknya para surveyor minyak bumi dari Belanda pada tahun 1908.

Kota Sorong terkenal penuh dengan sisa-sisa peninggalan sejarah bekas perusahaan minyak milik Belanda. Posisinya sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk Provinsi Papua dan kota persinggahan. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena Sorong dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya.

Sekalipun, kerangka layanan informasi memang tidak diprioritaskan dalam pembangunan Kabupaten Sorong, namun Marthen menegaskan bahwa komitmen keterbukaan informasi sudah melekat dalam setiap program pembangunan. Apalagi, prioritas Pemerintah Kabupaten Sorong adalah meningkatkan investasi di kawasan yang kaya minyak, gas alam dan sumber mineral lain itu.

Dalam aspek layanan informasi, sekalipun tidak ada peraturan lokal khusus mengatur implementasi UU KIP, baik di lingkungan Kabupaten

dan Kota Sorong beberapa peraturan daerah, telah mengatur kewajiban lembaga pemerintah setempat untuk memberi informasi kepada masyarakat. Walaupun demikian, peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur tata cara mengakses informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Di Kota Sorong, misalnya dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, informasi tentang biaya pengurusan KTP dan Akte Catatan Sipil bisa dilihat di ruang layanan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai Perda No.15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, biaya pencetakan dokumen berkisar mulai Rp 10.000,00 sampai Rp25.000,00.

Keterbukaan informasi dalam tataran awal sudah cukup intensif dikembangkan, sekalipun di Kota dan Kabupaten Sorong, belum ada penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID), namun Marthen Nebore, menjamin masyarakat Kabupaten Sorong dapat dengan mudah mengakses informasi. "Pelayanan informasi berjalan dengan baik. Kemitraan bagian humas dengan pers cukup bagus sehingga berita tentang pembangunan Kabupaten Sorong dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda Kota Sorong, Nifu Ahmad, S.IP. Menurutnya penyediaan informasi yang dibutuhkan bisa diakses langsung masyarakat di instansi

yang bersangkutan. "Setiap dinas sudah memiliki website dan kami juga memfasilitasi petunjuk layanan informasi di setiap kantor layanan, termasuk di kelurahan dan distrik," tambahnya.

Akses informasi untuk masyarakat memang sudah disediakan langsung melalui kantor layanan dan website. Di kantor layanan, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, warga bisa bertanya secara langsung mengenai kelengkapan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan Kartu Keluarga atau Akte Catatan Sipil lainnya.

Sebagaimana dialami oleh Amanis Waang (59) asal Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat. Ketika datang di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, langsung dipandu oleh salah satu petugas yang ada. Beberapa kesulitan yang ditangani langsung dibantu. "Sempat bingung juga, tapi untung ada yang membantu," katanya yang harus menyempatkan diri pagi sekali karena layanan kantor dimulai pagi pk. 08.00 WIT dan berakhir di pukul 14.00 WIT.

Dalam pandangan Abbas (50) seorang pekerja industri kayu, ada kecenderungan warga Sorong hanya mengurus KTP atau yang lain ketika membutuhkan. "Jadi kalau mereka tidak membutuhkan ya, tidak ada yang mau datang. Ini saja yang mengurus KTP Nasional baru bisa dihitung dengan jari," tuturnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Maimunah (35) salah satu petugas layanan loket. Menurutnya

kebutuhan warga yang lebih banyak mendorong ketika mereka mengurus KTP atau Akta lain, "Biasanya kalau membutuhkan untuk pinjaman bank atau kredit. Baru mereka mau urus KTP," jelasnya.

Di Kota Sorong, memang kebanyakan layanan publik terkendala dengan perilaku warga. Ketika dibuka layanan langsung di distrik atau kelurahan, penggunaanya tidak terlalu banyak. "Padahal kita untuk menyukseskan Program Nasional Kepemilikan KTP Nasional dibuka layanan langsung selama empat hari," jelasnya.

Menurut Nifu Ahmad, layanan itu didasarkan pada Surat Edaran Walikota Sorong 474.4/596/2010 tentang pembuatan KK dan KTP Standar Nasional tanggal 22 Juni 2010 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Tentang Pelayanan Langsung Pembuatan KK dan KTP Standar Nasional di Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat Nomor ; 470/596/SPPD-DKPSRG/2010. "Memang kita dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong di bantu oleh aparat kelurahan setempat. Cuma banyak yang tidak bisa datang karena beberapa hal," jelas Rury, staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong.

Menurutnya selain besaran biaya pengganti cetak, kurangnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan membuat tidak maksimal. Hal senada juga disampaikan oleh

Abbas, menurutnya ia juga belum mendapatkan surat edaran dari distrik. "Sehingga masyarakat yang datang untuk mengurus KK dan KTP jumlahnya tidak maksimal," tambah Abbas.

Berbeda dengan di Kabupaten Sorong, jangkauan geografis yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala yang paling utama. Keadaan topografi Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah, sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata.

"Dibutuhkan *cost* yang besar dikarenakan jangkauan wilayah kami yang cukup luas," ungkap Marthen seraya menambahkan bahwa standar biaya dari pemerintah pusat tidak sesuai apabila diterapkan di Papua, karena standar biaya di Papua memang cukup mahal.

Belum lagi harus menghadapi hambatan adat dan budaya masyarakat yang cukup beragam. Di Sorong sendiri, selain masyarakat Moi (terutama yang ada di daerah pantai dan biasa menggunakan nama depan/belakangnya dengan usin) juga terdapat masyarakat BBM (Bugis, Buton, Makasar), Jawa, Sunda, Sumatera, sebagai transmigran yang membawa agama Islam ke tanah Papua. "Masing-masing suku memiliki karakteristik adat tersendiri dan berbeda dalam menyikapi layanan pemerintah," jelas Moh, Alwin, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan.

dan Kominfo Kabupaten Sorong.

Dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, kesiapan para penyelenggara negara dalam menyediakan informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang mutlak. " Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan seluruh badan publik menyediakan informasi publik membuat standar layanan informasi publik. Tapi kita berupaya meningkatkan kinerja kehumasan pemerintah," tegas Marthen Nebore.

Jika melalui website tidak optimal, kami terus meningkatkan peran aparat hubungan masyarakat (humas) sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi. "Masing-masing wilayah kerja, salah satunya penyampaian informasi seputar program pembangunan yang sedang berjalan, haruslah didukung oleh informasi atau data yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambah Marthen. Bupati Sorong, Dr Stefanus Malak, M.Si menyatakan peran kehumasan yang langsung bisa berkomunikasi dengan warga atau pekerja media sangat penting dalam mewujudkan kepercayaan publik dan membina hubungan baik dengan masyarakat. "Khususnya, guna menjawab tantangan besar yakni meningkatnya proses pertukaran informasi antar unit di dalam organisasi internal," tambahnya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Sorong, Marthen Nebore, menyatakan pihaknya juga memfasilitasi

penyelenggaraan pelatihan dan kordinasi kehumasan. "Berbagai acara dan pelatihan secara berkala dikembangkan. Agar bermanfaat bagi kekompakan jajaran SKPD. Selain itu juga kian memudahkan koordinasi bagi aparat Pemda Sorong," jelas Marthen.

Pemkot Sorong dan Pemkab Sorong, sebenarnya telah mengembangkan layanan informasi melalui website. Namun kondisi akses jaringan internet yang belum stabil membuat layanan ini tidak bisa optimal diakses warga. "Jaringan internet di sini biasanya cepat kalau pagi. Tapi usai jam 12.00 siang, maka akan lambat. Sekalipun semua bisa terjangkau akses internet nirkabel, tapi kecepatan akses lambat juga masih jadi kendala," tambah Moh. Alwin yang kini menangani layanan media center dari Kementerian Kominfo di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Tak heran jika kemudian, website Kabupaten Sorong www.sorongkab.go.id, tidak dapat diakses masyarakat. Sementara website Kota Sorong, www.sorongkota.go.id, juga tak jauh beda kondisinya. Oleh karena itu, menurut Marthen, dukungan infrastruktur layanan informasi yang cukup kuat sangat diperlukan. "Apalagi kita harus menjangkau dan melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," tuturnya.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar mengatur soal informasi. Undang-undang ini juga memberikan jaminan adanya

partisipasi warga negara dalam turut menentukan kebijakan. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Akan tetapi mengelola keterbukaan informasi di Kota dan Kabupaten Sorong merupakan seni tersendiri. Di kawasan Sorong, terdapat enam kelompok etnis besar, yaitu: Suku Moi, Bugis Makasar, Jawa, Maybrat, dan Maluku. Suku Moi adalah penduduk asli Papua yang menjadi pemegang hak adat atas tanah di pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Sementara di kawasan kota, relatif sudah mulai banyak didominasi oleh kalangan pendatang.

Partisipasi yang paling menonjol dalam hal pelayanan dasar adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, setiap sekolah terdapat komite sekolah yang beranggotakan para orang tua murid dan donatur. "Namun peranan ini belum berkembang sesuai yang diharapkan. Hal ini di sebabkan rendahnya kemampuan, baik finansial maupun intelektual, di samping kurangnya sosialisasi dan informasi yang sampai pada anggota komite sekolah," tambah Abbas.

Di bidang kesehatan, keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan dalam bentuk kader posyandu. Kader posyandu ditujukan untuk membantu tenaga medis yang jumlahnya terbatas, "Tetapi di daerah-daerah pedesaan justru kader posyandu menjadi tenaga inti dalam pelayanan kesehatan di pedesaan,"

kata Maimunah (45) seorang pedagang kelontong di Kota Sorong menambahkan.

Sementara dalam perencanaan pembangunan, telah dikembangkan pelibatan masyarakat secara langsung maupun melalui perwakilan seperti DPRD, BPM/BPD/LKMD. "Semua kegiatan itu memang aktif dilakukan di Kabupaten Sorong, Rapat koordinasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA," tambah Marthen.

Kabupaten Sorong kini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi daerah tujuan wisata unggulan, khususnya di propinsi Papua Barat. Dengan pesona alam khas papua dan ditunjang letak yang strategis, diperlukan rintisan pembangunan kepariwisataan dalam jangka panjang yang dimulai dari sekarang. "Prioritas utama kami adalah pengembangan wisata bahari dan wisata alam," kata Bupati Sorong, Stefanus Malak.

Surakarta: Ada Perubahan Signifikan

Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu contoh semakin meningkatnya kinerja birokrasi. Kota ini terus mengalami peningkatan dalam indeks transparansi di tingkat nasional, dan bahkan masuk dalam sepuluh besar. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Joko Wiyono, kota Surakarta memang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan birokrasi. "Widodo Muktiyo, dosen Ilmu Komunikasi Fisip UNS, mengakui bahwa pelayanan birokrasi di kota ini

terus membaik. "Reformasi birokrasi cukup terasa dampaknya di kota ini sebagaimana tampak pada makin transparannya Pemkot, dan kian cepat dan lancarnya urusan perijinan, terutama yang berkaitan dengan sektor usaha dan perdagangan. Namun demikian, masih ada aparat birokrasi yang masih bermental harus dilayani, karena memang mereka tumbuh di kalangan kultur yang feodalistik", kata Widodo.

Penilaian senada juga datang dari Mahendra Wijaya, dosen Sosiologi Fisip UNS bahwa ada kemajuan yang berarti dalam hal pelayanan publik. Faktor kepemimpinan menjadi kunci dari perubahan *mind set* aparat birokrasi, karena secara sosiologis masyarakat kita memang masih patriomonalistik. "Ketika pimpinan kota Surakarta mau berubah dengan mengedepankan layanan publik, maka jajaran birokrasi pemerintah juga mengikuti. Dalam struktur birokrasi itu bersifat hierarkis dan instruktif, sehingga kalau pimpinan atasnya berubah, maka bawahannya juga mengikuti. Harus diakui bahwa Wali Kota Surakarta sekarang cukup kreatif dan inovatif dalam usahanya memberikan layanan kepada masyarakat. Fasilitas publik senantiasa menjadi prioritas pengembangan dan senantiasa diperbaiki", kata Mahendra.

Dalam hاله-KTP, Pemkot Surakarta juga terus memberikan pelayanan secara optimal meskipun dalam keterbatasan peralatan. Dari hasil pantauan di lapangan, para petugas tampak bertugas secara allout dan mereka senantiasa menyapa dengan

ramah. Bahkan pelayanan juga dilakukan di luar jam kantor, mulai pukul 08.00 hingga 21.00. "Untuk pelayanan e-KTP ini kami bisa melayani 15 orang perjam, dan kami minimal membuka layanan 12 jam efektif kepada warga masyarakat", kata Subandi, salah seorang pejabat di bagian kependudukan.

Di bidang keterbukaan informasi, Pemkot Surakarta juga melakukan langkah-langkah yang terus menunjang terselenggaranya transparansi, terbukti kota ini telah memiliki PPID. Bahkan juga sudah membentuk komisi informasi dengan anggaran sebesar 1,2 milyar rupiah. Pemkot juga telah secara aktif memberikan pelayanan lewat media on-line, seperti informasi umum, LPSE, bursa kerja, layanan kesehatan masyarakat, rencana kelurahan, dan masalah kependudukan.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pejabat di jajaran Pemkot Surakarta, Fahrudin, program-program tersebut adalah program-program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surakarta, khususnya di bidang pelayanan umum. Seperti yang diketahui, pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan baik jasa maupun non jasa dan ataupelayanan administrasi. Oleh karena itu, pelayanan yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan jasa yaitu pelayanan di bidang administrasi (perijinan) melalui sistem *one stop service* (OSS), pelayanan kesehatan yaitu program PKMS (Program Kesehatan Masyarakat Surakarta). Inovasi dalam pemerintahan juga dapat

didefinisikan sebagai pengembangan suatu desain kebijakan baru dan prosedur standard operasi yang baru untuk memecahkan masalah publik. Jasa yaitu pelayanan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH). Ketiga bidang tersebut dianggap program yang menonjol di Kota Surakartadan dapat dilihat secara langsung nilai-nilai perubahannya dimana pelayananseharusnya diberikan secara adil, transparan, merata, akuntabel, dan partisipatif sesuaidengan prinsip *good local governance*.

Fahrudin juga menjelaskan upaya Pemkot dalam bidang layanan informasi publik, yaitu mempersiapkan regulasi di tingkat daerah, menerbitkan SK Walikota Surakarta No. 042.05/01-B/1/2011 tentang penunjukkan PPID, menerbitkan SK Walikota Surakarta No : 060.05/05/1/2011 tanggal 3 januari 2011 tentang pembentukan Tim Uji Konsekuensiterhadap informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kota Surakarta, Peraturan Wali Kota tentang Standar layanan Informasi/ SOP (dlm proses penyusunan), sosialisasi UU KIP secara rutin, dan pembekalan pada PPID sejak April 2011. Juga terus melakukan pembenahan sistem informasi data, menyiapkanruang pelayanan informasi beserta infrastrukturnya, meningkatkan pendokumentasian data dan informasi SKPD, meningkatkan konten Web Pemerintah Surakarta sebagai sumber informasi, dan meningkatkan sarana

untuk mengakses informasi bagi masyarakat.

Denpasar: Rakyat Kurang Peduli

Harus diakui, sesungguhnya masyarakat Bali tidak terlalu peduli terhadap keterbukaan informasi. Masyarakat sebagian besar lebih memilih hidup mengurus diri dengan beribadah. Adanya Undang-undang keterbukaan informasi pun disambut biasa-biasa saja. Padahal hak memperoleh informasi merupakan hak dasar warga Negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F menjaminnnya. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Warga juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Beberapa UU lain sesungguhnya juga menjamin hak warga atas informasi. Pertama, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak atas informasi diatur dalam Pasal 14, Pasal 60, Pasal 103. Kedua, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (2) UU ini menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara khusus hak warga terhadap informasi diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Dalam pertimbangannya,

UU ini menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan HAM. UU ini juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Pasal 2 mengatur bahwa asas UU ini adalah setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik kecuali informasi publik yang dikecualikan, informasi publik yang dikecualikan ini bersifat ketat dan terbatas.

Dalam pasal 9 UU KIP disebutkan badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi ini meliputi profil, kegiatan dan kinerja, serta laporan keuangan badan publik. Badan publik adalah organisasi yang terkait penyelenggaraan Negara maupun organisasi lain dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN atau APBD).

Menurut Ni Made Ras Amanda Gelgel, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, pemerintah kota Denpasar belum sepenuhnya menerapkan keterbukaan informasi publik. Ada beberapa lembaga yang telah dengan baik membuka berbagai informasi kepada khalayak, namun itu hanya sebagian kecil. Mungkin perlu perbaikan pola pikir dan kemauan masing-masing lembaga dalam penerapan pelaksanaan UU KIP. Perbaikan terutama adalah kebijakan pimpinan badan publik dalam menerapkan UU KIP. Perlu manajemen pengelolaan informasi yang dikuasai dan pelayanan akses informasi dari publik. Perbaikan

tersebut hanya bisa dicapai jika publik/masyarakat sebagai pemilik hak atas akses informasi aktif mendorong badan publik untuk selalu berbenah. "Warga harus secara aktif meminta akses informasi. Ini merupakan salah satu cara agar badan publik menjadi lebih siap dan lebih baik dalam melayani permintaan informasi publik", katanya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Agus Sanjaya dari Dinas Perhubungan dan Infokom Denpasar, kondisi keterbukaan informasi, khususnya lembaga-lembaga publik, sepertinya tidak serta merta terjadi dan diterapkan dengan baik. Indikatornya antara lain, pertama, belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kedua, minimnya kesiapan badan publik untuk melaksanakan UU KIP. Hasil *assessment* KIP pusat menjelang pemberlakuan UU KIP disebutkan bahwa baru tujuh badan publik diseluruh Indonesia yang dianggap siap atau berupaya mempersiapkan diri. Ketiga, hasil uji badan publik lintas sektor yang diadakan Sloka Institute bekerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) terhadap beberapa instansi di 4 kabupaten/kota serta di tingkat Provinsi Bali mencerminkan belum sistematis dan transparannya akses informasi publik. Uji badan publik yang dilakukan meliputi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Hasil uji publik tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan Rembug Lintas Aktor (RELA) Kesiapan Badan Publik di Bali dalam

Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik 2010 lalu. RELA dihadiri oleh anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Abdul Rahman Ma'mun, drs I Wayan Nuranta, SH., perwakilan Biro Pemerintahan Provinsi Bali, dan Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH, Kepala Bidang Informasi Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Bali, perwakilan Walhi Bali, perwakilan Yayasan Manikaya Kauci, perwakilan persma Akademika, Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan, dan wartawan.

Selain itu belum ada numenklatur yang jelas antara fungsi yang akan diemban Dinas Infokom dan Humas Pemkot Bali. Kemudian masalah anggaran dan transisi penataan lembaga publik juga menjadi masalah.

Pemerintah Provinsi Bali baru bisa memasukkan pembentukan Komisi Informasi (KI) dalam APBD 2011. Proses pendirian KI diawali dengan pembentukan Tim Seleksi yang melibatkan kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan pemerintah. Tim seleksi selanjutnya akan menyaring minimal 10 calon dan maksimal 15 calon untuk diajukan dalam fit and proper test di DPRD Bali. Nanti DPRD akan memilih 5 calon anggota KI.

Sosialisasi tentang UU KIP sudah dilakukan di lembaga publik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Bali. Nantinya di setiap lembaga itu akan ada Penanggung jawab Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Langkah lainnya

adalah dengan merancang website e-government. Pemerintah daerah berharap LSM bias ikut memantau proses pembentukan PPID.

Sementara itu seorang tokoh masyarakat, Meniartha berpendapat masyarakat belum peduli. "animo warga Denpasar kurang begitu antusias dalam memanfaatkan adanya UU KIP, karena mungkin banyak yang belum tahu. Untuk itu pemerintah perlu terus menggalakan sosialisasi", katanya.

Penutup

Begitulah, serba-serbi dinamika pemerintahan daerah dalam menyambut reformasi birokrasi ternyata sangat beragam. Ada kesan kuat bahwa Pemda sebenarnya menyadari akan pentingnya reformasi birokrasi, sehingga harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi dalam iklim keterbukaan informasi, tetapi ada juga yang masih lamban. Sementara pendapat warga masyarakat juga beragam, ada yang optimis dan ada yang pesimis. Akan tetapi ada satu yang jelas, bahwa semuanya semakin menyadari pentingnya arti penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance. Semua menyadari bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah penting dalam era sekarang ini. Oleh karena itu masyarakat berharap agar pemerintah terus memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat.

Memang ada kendala yang cukup merisaukan dalam upaya menggelorakan semangat reformasi birokrasi. Kendala itu berupa kendala struktural maupun kultural. Kendala struktural muncul karena karakter birokrasi pemerintah yang hierarkis, rigid, dan kurang cepat melakukan perubahan dengan mengubah berbagai aturan yang telah usang. Sementara itu kendala kultural muncul berkaitan dengan belum ada transformasi cara berpikir dan sikap yang berorientasi pada pelayanan publik. Masih banyak aparat birokrasi yang mindset-nya menggunakan paradigma lama, di mana mereka masih minta dilayani.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU KIP, sebagian besar

pemerintah daerah masih bergerak lamban dalam menyongsong era keterbukaan informasi, terbukti masih sedikit yang membentuk PPID. Namun demikian, UU KIP semakin populer berkat sosialisasi yang cukup intens kepada masyarakat. Hanya saja, di kalangan masyarakat sendiri juga masih perlu didorong untuk lebih proaktif guna memanfaatkan UU KIP agar good governance terimplemtasi dengan lancar dalam proses pembangunan di daerah. Sepertinya masyarakat kita memang masih perlu terus didorong menuju ke arah keterbukaan informasi, karena itu perlu terus menumbuhkan kesadaran bersama untuk tetap terus belajar berdemokrasi.